



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1368/UN27/HK/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Layanan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan publik dan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Maklumat Pelayanan di Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

KESATU : Dalam menyelenggarakan pelayanan di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dibutuhkan maklumat pelayanan guna memikul tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 728/UN27/HK/2017 tentang Maklumat Pelayanan di Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris Universitas;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Ketua/Kepala Unit/Badan
Di Universitas Sebelas Maret

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1368/UN27/HK/2024
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAKLUMAT PELAYANAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**MAKLUMAT PELAYANAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto